

# STATUS HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM PERDATA

(Studi Kasus di PA dan PN Tanjung Karang)

KAMSARI

FH Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## *Abstract*

*Heir system represent one of the way of the existence of evacuation of is ownership of that is making a move good and chattel and rights of materil of side endowing after pertinent pass away. One of [the] problem of hereditary law exist in indonesia is to regarding child outside marrying, where there are elementary between law of islam and with civil in this writing how child heir rights status outside marrying according to complilation punish islam and according to civil law reaserch this use method approach of empiric and normatif, source of data of sekunder Data collecting primary data and done with bibliography study and field study and analysis qualitative. Result of research indicate that child heir rights status outside marrying which there are in compilationb punish islam is that the child only is entitled to inherit from its mother and its mother family and so do on the contrary in civil law. to its father of the child him is not at all generate relation is inheriting each other. In civil law arise after existence of confession of woman or men which him after existence of authentication.*

**Keyword:** *Heir rights, children outside marrying.*

## I. PENDAHULUAN

Sistem waris merupakan salah satu cara adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwarrits*), setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan (*waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara'. Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak terkait dengan harta peninggalan si pewaris. Orang-orang Arab di masa jahiliyah telah mengenal sistem

waris sebagai sebab berpindahnya kepemilikan, yang dapat dilakukannya berdasarkan dua sebab atau alasan, yakni garis keturunan atau nasab dan sebab atau alasan tertentu, yaitu :

1. Berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan (*qarabah*).

Adalah warisan yang diturunkan kepada anak lelaki yang dewasa yang ditandai dengan kemampuan menunggang kuda, bertempur dan meraih harta rampasan perang. Apabila anak lelaki tidak ditemukan, mereka memberikan kepada ahli waris



yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat, seperti saudara laki-laki, paman, dan lainnya. Persyaratan diatas mempunyai motivasi untuk menyisihkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dari menerima pusaka. Kaum perempuan karena fisiknya yang lemah dan tidak memungkinkan untuk memanggul senjata dan bergulat di medan laga serta jiwanya yang lemah disisihkan dari menerima pusaka. Dengan demikian maka semua ahli waris terdiri dari kaum laki-laki.

Muhammad Yusuf Musa mengutip pendapat Jawwad yang mengatakan bahwa :

Riwayat-riwayat yang menerangkan pusaka orang perempuan dan istri masyarakat jahiliyah itu bertentangan satu sama lain. Tetapi dari kebanyakan riwayat-riwayat tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak dapat mempusakai sama sekali. Namun, ada juga beberapa riwayat yang dapat difahamkan bahwa orang-orang perempuan dan istri-istri itu dapat mempusakai harta peninggalan kerabatnya dan suaminya dan tradisi yang melarang kaum wanita mempusakai harta peninggalan ahli warisnya tidak merata pada seluruh kabilah, tetapi hanya khusus pada beberapa kabilah, terutama banyak dilakukan orang-orang hijaz saja. Seterusnya beliau juga menerangkan suatu riwayat yang menerangkan bahwa orang yang pertama-tama memberikan pusaka kepada anak-anak perempuan jahiliyah ialah Dzul-Masajid 'Amir bin Jusyam bin

Ghunm bin Habib. Ia mempusakakan harta peninggalannya kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk yang laki-laki diberi dua kali lipat bagian anak perempuan. Disamping itu beliau juga menerangkan bahwa seorang anak yang diadopsi oleh seseorang berstatus sebagai anak kandungnya sendiri dan anak diluar perkawinan (anak zina)-pun dinasabkan kepada ayah mereka sehingga mereka mempunyai hak mempusakai penuh. (Muhammad Yusuf Musa, *At-Tirkah wal-Mirats fil'I-Islam*, Darul-Ma'rifah, Kairo, TT., hlm. 15).

2. Sebab atau alasan tertentu

a. Berdasarkan Janji setia

Sebagai akibat dari ikatan perjanjian bila salah seorang meninggal dunia, pihak lain berhak mempusakai harta peninggalan yang mendahuluinya sebanyak  $\frac{1}{6}$ . Sisa harta setelah dikurang  $\frac{1}{6}$  dibagi-bagikan kepada ahli waris orang yang meninggal.

Mengenai hal ini juga dibenarkan oleh Al-Qur'an berdasarkan firman Allah pada Q.S. An-Nisa ayat 33, yang artinya : "Bagi setiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat, kami adakan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang berjanji setia dengan kamu berikanlah kepada mereka (Qur'an Al Karim dan Terjemahnya, PT Karya Putra Toha, Semarang, 1996, hlm. 66).



b. Adopsi (Pengangkatan anak)

Adopsi merupakan salah satu adat bangsa Arab yang sudah dikenal di masa Jahiliyah. Mereka menetapkan jalur adopsi melalui dua cara. Pertama, mereka menjadikan adopsi salah satu penghalang dibolehkannya menikah dengan perempuan dari orang tua yang mengadopsinya, haramnya anak laki-laki yang diadopsi menikahi istri orang yang mengadopsinya. Kedua, mereka menjadikan adopsi sebagai salah satu alasan pelaksanaan hukum waris.

Secara umum dapat diperhatikan firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 7, yang artinya : “Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Bagi perempuan ada hak (bagian) pula dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Qur’an Al Karim dan Terjemahnya, *Ibid*, hlm, 67).

Dengan demikian, maka Islam memberi hak waris kepada mereka, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Selama tidak ada sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan.

Sabda Nabi Muhammad SAW : “Sungguh, jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat lagi mengemis kepada orang lain.”

Demikian pula hukum waris di Indonesia berbeda-beda terdapat tiga sistem hukum yang berlaku, yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata Barat, dan Hukum Adat, antara lain :

1. Adanya hukum waris Islam yang berlaku untuk segolongan penduduk Indonesia.

2. Adanya hukum waris menurut hukum perdata barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata barat.

Adanya hukum adat yang disana-sini berbeda tergantung pada daerah masing-masing yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum adat. <http://kepaniteraan.makamahagung.go.id/searchword=harta+warisan&ordering>. (Di unduh pada tanggal 8 des 2011, jam 19.00 WIB)).

3. Hal ini didasarkan pada penggolongan penduduk menurut ketentuan Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, yaitu :

a. Orang-orang Belanda.

b. Orang-orang Eropa yang lain.

c. Orang-orang Jepang dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu dan dua yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama.

d. Orang-orang pribumi yang sah ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk dalam kelompok Eropa. (Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hlm, 1).



Berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal 163 Indische Staatsregeling, hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Berdasarkan Stb. 1917 No. 129, hukum waris perdata berlaku bagi golongan timur asing Tionghoa. Kemudian berdasarkan Stb. 1924 No. 557 hukum waris dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang timur asing Tionghoa di seluruh Indonesia. Walaupun telah ada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974), namun masih ada hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang tersebut terutama dalam hal harta perkawinan dan kewarisan sehingga melalui ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih tetap berlaku ketentuan hukum yang lama. (Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, hlm, 4).

Ketentuan penutup, Pasal 66 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No.158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Melalui ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa KUH Perdata masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dan Eropa. Sebagaimana dinyatakan Subekti :

"Ini berarti bahwa KUH Perdata dan lain-lain undang-undang tersebut tadi masih berlaku sekedar mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung kepada para Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi dan Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 20 Agustus Tahun 1975 No. M.A./Penb/0807/75, tentang petunjuk-petunjuk pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975." (R. Subekti, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Kertas Kerja, Simposium Hukum Waris, Jakarta, 1989, hal. 97).

Salah satu masalah hukum waris yang ada di Indonesia adalah mengenai anak luar kawin, dimana terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara hukum Islam yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dengan hukum perdata yang berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri kepada KUH Perdata, khususnya Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa.

Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) menyebutkan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, walaupun sebuah pasangan telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agamanya dan hukum adatnya, namun juga belum bisa disebut sebagai perkawinan yang sah menurut



hukum positif Indonesia.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menyebutkan : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan demikian, maka hubungan anak tersebut dengan ayahnya dan keluarganya dalam lapangan hukum keluarga dianggap tidak ada, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris antara keduanya hal ini dianut baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52, yaitu :

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan nya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Dengan latar belakang di atas penulis mencoba mengangkat persoalan Status Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Perdata ” (studi kasus di PA dan PN Tanjung Karang).

## II. PEMBAHASAN

### Pengertian Anak di Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan

seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. (Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008, hal. 80).

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut agama. Para ulama telah sepakat bahwa seorang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan. Ini berarti jika ada anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.

Menurut H. Herusko banyak faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, diantaranya adalah :

- a. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
- b. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.
- c. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang meng hamilinya itu



- tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.
- d. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak diluar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.
  - e. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
  - f. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin.
  - g. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut, anak ini dinamakan juga anak luar kawin.
  - h. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
  - i. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.
  - j. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan. (H. Herusko, Anak di Luar Perkawinan, Makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, tanggal 14 Mei 1996, hal. 6).

### **Pengertian Anak di Luar Nikah dalam Hukum Perdata.**

Anak di luar nikah adalah anak yang lahir diluar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam hukum perdata dinamakan *natuurlijkkind*. (R. Subekti, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Kertas Kerja, Simposium Hukum Waris, Jakarta, 1989, hlm. 49).

Hukum menghendaki serta menuntut agar tidak terjadi kelahiran sebagai akibat hubungan badan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak terikat oleh satu ikatan yang dikenal sebagai lembaga perkawinan. Namun, kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa adakalanya tuntutan kesusilaan dan hukum itu tidak dipenuhi oleh sebagian anggota masyarakat. Pembenihan dan kelahiran anak hanya dapat dibenarkan oleh kesusilaan, jika hal itu terjadi melalui jalur yang suci. Dengan demikian sebagaimana disebutkan diatas anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Maka seorang anak yang lahir atau dibenihkan diluar perkawinan adalah anak-anak alam atau anak luar kawin. Undang-undang sendiri tidak dengan tegas mengatakan siapa yang dapat dikatakan anak luar kawin, tetapi dari Pasal 272 BW dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin



yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan seorang ibu, tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang.

Jadi anak luar kawin (dalam arti luas) sebenarnya meliputi :

- 1) Anak zinah, adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang, laki laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah satu atau kedua-duanya terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain. Yang perlu diingat adalah bahwa salah seorang atau kedua-dua orang tuanya yang mengadakan hubungan dan menghasilkan anak tersebut ada dalam atau masih ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.
- 2) Anak sumbang, adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat, sehingga antara mereka dilarang oleh Undang-undang untuk menikah.
- 3) Anak luar kawin yang lain. Yaitu seorang anak yang lahir atau dibenihkan di luar perkawinan. Karsil, Modul Hukum Perdata, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 140).

Namun, mengenai anak yang dilahirkan sesudah ayahnya meninggal atau bercerai jadi sesudah perkawinannya putus atau di luar perkawinan orang tuanya, belum tentu merupakan anak luar kawin karena kalau ia dibenihkan selama ibunya berada dalam perkawinan yang sah dan dilahirkan dalam jangka waktu 300 hari sesudah putusnya perkawinan, maka ia termasuk anak sah. Jadi, yang dimaksud

anak luar kawin dalam skripsi ini adalah anak luar kawin dalam arti sempit.

Menurut istilah *Scholten*, J. Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 120). yaitu anak luar kawin, diluar anak zinah dan anak sumbang yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. J. Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 125).

Menurut sistem yang dianut di BW, dengan adanya keturunan diluar perkawinan saja belum terjadi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan ayah/ibu yang membenihkannya. Baru setelah ada pengakuan (*erkenning*), terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya terutama hak mewaris antara anak dengan orang tua yang mengakuinya.

Tetapi, suatu hubungan kekeluargaan antara anak dan keluarga si ayah atau ibu yang mengakuinya belum juga ada. Hubungan itu hanya dapat diletakkan dengan pengesahan anak (*wettiging*), yang merupakan suatu langkah lebih lanjut daripada pengakuan. Perlu diingat, Undang-undang tidak membolehkan pengakuan terhadap anak-anak zinah dan sumbang. (R. Subekti, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Kertas Kerja, Simposium Hukum Waris, Jakarta, 1989, hlm. 50).

jadi, dalam hal pengakuan anak luar kawin dikategorikan dalam dua bagian, yaitu :

- 1) Tidak boleh diakui, yaitu anak-anak yang lahir dari :
  - a) Hubungan perzinahan, disebut dengan anak-anak zinah (*adultery*)
  - b) Hubungan sumbang atau incest disebut anak-anak sumbang.



2) Boleh diakui, yaitu :

- a) Kalau diakui disebut anak-anak alami yang diakui sah (*erkend kinderen*). Anak-anak yang diakui ini boleh pula disahkan (*gewettigd*).
- b) Kalau tidak diakui disebut anak-anak alami yang tidak diakui sah (*natuurlijk niet erkend kinderen*). (R. Subekti, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Kertas Kerja, Simposium Hukum Waris, Jakarta, 1989, hlm. 52).

Jadi, kalau ditinjau menurut hukum perdata yang tercantum dalam BW, kita akan melihat adanya tingkatan status hukum dari anak luar kawin.

- 1) Anak diluar perkawinan, anak ini belum diakui oleh kedua ibu bapaknya.
- 2) Anak diluar perkawinan yang telah diakui salah satu atau kedua orang tuanya.
- 3) Anak diluar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan yang sah. (Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat BW, Hukum Islam dan hukum Adat*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4).

### **Status Anak di Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam**

Persoalan anak luar kawin memang selalu menimbulkan problema dalam masyarakat, baik mengenai hubungan kemasyarakatan maupun mengenai hak-hak dan kewajibannya. Sering didengar dan disaksikan bahwa masyarakat terlalu cepat memberikan vonis terhadap anak yang lahir diluar kawin sebagai sampah

masyarakat, malah selalu diperlakukan diluar perikemanusiaan, sehingga akibat kelahirannya yang demikian, dianggap bahwa amal ibadah yang dikerjakannya tidak diterima. Berarti mereka sudah lupa terhadap hukum Islam, karena jelas sudah dikatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci/bersih dari dosa, baik yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan diluar perkawinan yang sah, karena anak yang dilahirkan itu tidak tergantung atau bertanggung jawab atas dosa ibu bapaknya.

Oleh karena itu, seorang anak yang lahir dengan akad nikah yang sah tidaklah pasti anak itu menjadi orang yang baik, begitu juga dengan anak yang lahir diluar kawin tidaklah pasti menjadi orang yang jahat, hal itu tergantung kepada hasil didikan dan lingkungannya. Kalau lingkungan itu baik, maka tidak mustahil anak tersebut menjadi orang mukmin yang saleh. Sebaliknya, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tidak jarang pula menjadi anak yang tidak menuruti ajaran agama, bisa jadi pula menjadi penjahat, disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan lingkungan pergaulan yang kurang baik. Anak diluar kawin tidak dapat disalahkan, tetapi yang salah adalah ibu bapaknya yang bertanggung jawab dihadapan Tuhan nanti atas perbuatan yang terkutuk itu, sedangkan anak tersebut tidak berbeda kedudukannya seperti anak yang sah dalam hubungan terutama ketakwaan terhadap Tuhan. Demikian juga dalam hal warisan terhadap anak luar kawin juga hendaknya diberikan bagiannya walaupun tidak sebesar bagian anak kandung yang sah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya :



“...Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah...”

Dengan memperhatikan ayat diatas, maka bila terhadap seseorang anak dikatakan “engkau anak zina” atau yang seumpamanya, itu berarti suatu penghinaan terhadap anak itu sendiri sebagai seorang pribadi yang tidak seharusnya bertanggung jawab terhadap dosa orang lain, walaupun orang tersebut ibu bapaknya secara lahir. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-An’am ayat 164, yang artinya : “...Dan seseorang yang berdosa tidak me mikul dosa orang lain...”

#### **Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Perdata**

Pengakuan anak yaitu suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-undang, bahwa yang membuat pernyataan itu adalah ayah atau ibu dari seorang anak yang lahir diluar perkawinan. Tetapi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dan keluarga si ayah atau ibu yang mengakuinya belum juga ada. Hubungan itu hanya dapat diletakkan dengan pengesahan anak (*wettiging*). Pengesahan adalah suatu lembaga hukum yang jika dipergunakan akan mengakibatkan anak luar kawin naik statusnya menjadi sama dengan anak sah (*gewettigd kind*).

Ketentuan mengenai pengesahan ini diatur dalam Pasal 272 sampai dengan Pasal 279 BW. Pengesahan dapat dilakukan melalui:

Pengesahan menurut Pasal 271 terjadi dengan dilangsungkannya per-

kawinan dari orang tua anak itu, asal saja anak itu diakui oleh mereka :

1. Sebelum perkawinan dilangsungkan atau,
2. Pada saat perkawinan dilangsungkan (dengan akte perkawinan).

Dan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2006, yang menyatakan :

- (1) Anak dari Warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang ber kewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

#### **Status Hak Waris Anak di Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Asma Zainuri selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Tanjung Karang, Pengertian anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.

Merujuk pada pengertian anak luar nikah dalam hukum islam yaitu :

- a) Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina ghairu muhsan disebut anak di luar kawin. Zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka



berstatus perjaka atau perawan. Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina ghairu muhsan sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina muhsan dirajam sampai mati sedangkan yang ghairu muhsan dicambuk sebanyak 100 kali.

- b) Anak mula'nah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di-li'an suaminya. Kedudukan anak mula'nah ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang me-li'an, tetapi mengikuti nasab ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan, dan lain-lain.
- c) Anak syubhat, kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya.

Hukum Islam membedakan syubhat kepada dua bentuk, yaitu :

- 1) Anak syubhat yang dilahirkan dari syubhat perbuatan.

Adalah hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang tidur di kamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya me nyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak luar kawin.

- 1. Anak syubhat hukum.

Yaitu anak yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya

seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui wanita yang dinikahi tersebut adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi. Dalam syubhat hukum, setelah diketahui adanya kekeliruan itu, maka isterinya haruslah diceraikan, karena merupakan wanita yang haram dinikahi dalam Islam.

Sedangkan yang dimaksud anak luar nikah menurut Hukum Perdata adalah seorang anak yang lahir atau dibiarkan di luar perkawinan

Jadi anak luar kawin (dalam arti luas) sebenarnya meliputi :

- a) Anak zinah, adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah satu atau kedua-duanya terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain. Yang perlu diingat adalah bahwa salah seorang atau kedua-dua orang tuanya yang mengadakan hubungan dan menghasilkan anak tersebut ada dalam atau masih ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.
- b) Anak sumbang, adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat, sehingga antara mereka dilarang oleh Undang-undang untuk menikah.

Selanjutnya dapat di simpulkan pengertian anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata adalah sama yaitu dilahirkan dari dua orang yang masing-masing tidak terikat pernikahan. Tetapi dalam Hukum Perdata, anak diluar nikah diluar Baru dengan adanya pengakuan maka anak tersebut



dapat mewaris dari kedua orang tua yang mengakuinya itu.

Selanjutnya bapak Moch Ali, mengatakan anak luar nikah tidak mendapat harta warisan dari orang yang membenihkannya, dalam Hukum Perdata BW baru dapat mewaris dari ayah dan ibunya setelah dilakukan pengakuan, jika belum ada pengakuan dari orang tua yang membenihkannya maka tidak ada saling mewaris antara keduanya.

Sedangkan menurut ibu Asma Zianuri dalam Kompilasi Hukum Islam, anak luar kawin hanya mendapat harta warisan dari ibunya dan keluarga ibunya saja karena anak tersebut dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.

### **Perbandingan Status Hak Waris Anak Luar Nikah antara Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata**

#### **1. Status Hak Waris Anak Luar Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Seperti yang di katakana ibu Asma Zainuri, anak di luar nikah atau anak zina, baik lelaki ataupun perempuan, tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi ayahnya dan tidak pula seseorang kerabat ayahnya, sebagaimana ayahnya tidak mewarisi nya. Lantaran tak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah.

Karena anak zina itu diakui hubungan darahnya dengan ibunya, maka dia mewarisi ibunya, sebagaimana dia mewarisi kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya. Maka, apabila meninggal seorang anak yang diakui agama, dengan

meninggalkan ayah dan ibunya yang tidak diakui agama, maka semua harta peninggalannya untuk ibunya dengan jalan fardlu dan dengan jalan radd.

Dan jikalau dia meninggal dengan meninggalkan seorang ibu, saudara laki-laki seibu dan saudara lelaki dari ayahnya yang tidak diakui agama, maka semua harta peninggalan adalah untuk ibunya dan saudara seibu dengan jalan fardlu dan radd. Apabila ibunya meninggal, atau meninggal salah seorang kerabat ibu, maka anak tersebut itu menerima pusaka dari ibunya dan kerabat-kerabat ibunya.

Adapun cara-cara dan ketentuan-ketentuan dalam mempusakai sebagai berikut :

- (1) Jika si pewaris hanya meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki saja, maka anak laki-laki mewarisi seluruh harta peninggalannya secara ta'shib.
- (2) Jika si pewaris meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki dan tidak meninggalkan anak perempuan seorang pun, tetapi meninggalkan juga ahli waris ashhabul-furudh, maka anak laki-laki tersebut mendapat sisa setelah diambil oleh para ahli waris ashhabul-furudh.
- (3) Jika si pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan atau meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan dan ahli waris ashhabul furudh, maka seluruh harta peninggalan atau sisa harta peninggalan setelah diambil oleh ashhabul-furudh dibagi berdua, dengan Ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan.



## 2. Status Hak Waris Anak Luar Nikah dalam Hukum Perdata BW

Menurut bapak Moch Ali di dalam hukum perdata, anak di luar nikah yang mendapat warisan hanyalah anak luar nikah yang diakui, jika ia tidak diakui oleh perempuan maupun laki-laki yang membenihkannya, maka tidak ada hubungan hukum khususnya hak waris baginya.

Besarnya porsi anak luar kawin yang diakui diatur pada Pasal 863 BW, sebagai berikut :

“Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami isteri, maka anak-anak luar kawin mewaris  $\frac{1}{3}$  dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatnya andai kata mereka anak-anak yang sah”.

Jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis keatas ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris  $\frac{1}{2}$  dari warisan, Jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh,  $\frac{3}{4}$ .

Jika para waris yang sah dengan si meninggal bertalian keluarga dalam lain-lain perderajatan, maka si yang terdekat derajatnya terhadap mereka dalam garis yang lain, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak luar kawin.

Perlu diingat bahwa hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah/ibu yang mengakuinya sangat terbatas, artinya tidak sampai meliputi

hubungan hukum dengan anggota keluarga yang lain.

Bagi anggota keluarga yang lain si anak luar kawin adalah orang lain karenanya ia tidak mempunyai hak waris atas warisan keluarga sedarah ayah/ibu yang mengakui (Pasal 872 BW). Terhadap asas ini ada pengecualiannya, yaitu dalam hal anggota keluarga sedarah sah dari ayah/ibu yang mengakuinya, meninggal tanpa meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang masih memberikan hak kepada mereka untuk mewaris dan juga tidak meninggalkan suami/isteri maka anak luar nikah mendahului Negara, berhak untuk menarik seluruh warisan mereka (Pasal 873 BW).

Ada kemungkinan terjadi pewaris tidak meninggalkan ahli waris lain selain anak luar kawin. Dalam hal demikian anak luar kawin, yang diakui oleh pewaris secara sah mewaris seluruh warisan vide Pasal 865 BW.

Dalam menghitung hak bagian anak luar kawin atas warisan, Hukum Perdata memperbolehkan adanya penggantian tempat bagi keturunan anak luar kawin. Seandainya seorang anak luar kawin, yang sedianya berhak untuk mewaris, meninggal lebih dahulu dari pada pewaris dengan meninggalkan keturunan yang sah, maka sekalian keturunan anak luar kawin berhak menggantikan tempat orang, yang sedianya akan mewaris seandainya ia masih ada.

Menurut bapak Moch Ali dalam hal ini adalah bahwa keturunan anak luar kawin, adalah hanya keturunan sahnyanya. Anaknyanya luar



kawin dari anak luar kawin sekalipun diakui sah oleh orang tuanya, tidak mempunyai hak untuk menggantikan tempat, karena prinsipnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara orang yang mengakui dan anak yang diakui saja.

Sedangkan terhadap pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan, tidak boleh merugikan isteri/suami dan anak-anak dengan siapa ia terikat perkawinan sehingga anak luar kawin tidak mendapatkan bagian warisan dari orang tua yang mengakuinya sepanjang perkawinan.

Tetapi jika hubungan kekeluargaan antara anak dan keluarga si ayah atau ibu yang mengakuinya belum juga ada. Hubungan itu hanya dapat diletakkan dengan pengesahan anak (*wettinging*). Pengesahan adalah suatu lembaga hukum yang jika dipergunakan akan mengakibatkan anak diakui atau anak luar kawin naik statusnya menjadi sama dengan anak sah (*gewettigd kind*). Ketentuan mengenai pengesahan ini diatur dalam Pasal 272 sampai dengan Pasal 279 BW. Pengesahan dapat dilakukan melalui 2 jalan, yaitu :

a. Pengesahan menurut Pasal 271 terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan dari orang tua anak itu, asal saja anak itu diakui oleh mereka :

- 1) Sebelum perkawinan di lang-sungkan atau,
- 2) Pada saat perkawinan di lang-sungkan (dengan akte perkawinan).

b. Jalan kedua untuk pengesahan ialah dengan memohon dari yang berwajib "surat pengesahan"

(*brieven van wetgeving*), jalan ini dapat ditempuh jikalau orang tua tidak memenuhi persyaratan yang disebut dalam pasal 272, yakni anak harus diakui dan disusul dengan perkawinan orang tuanya. Prosedur yang harus ditempuh adalah :

- 1) Orang tua anak itu memang melangsungkan perkawinan, tapi lupa atau lalai mengakui anak itu sebelum atau pada saat perkawinan. Agar anak itu mempunyai status anak yang disahkan, maka kelupaan melakukan pengakuan itu dapat diperbaiki dengan meminta surat pengesahan. (Pasal 274 BW)
- 2) Anak itu telah diakui oleh orang tuanya, namun orang tuanya tidak jadi kawin meskipun telah merencanakan kawin berhubung salah seorang dari mereka meninggal dunia sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Surat pengesahan diatas dapat dimohonkan kepada Presiden, yang mana diberikan setelah mendengar nasehat dari Mahkamah Agung dan permintaan pengesahan itu diumumkan dalam Berita Negara.

Pengakuan yang dilakukan seorang ayah menurut pasal 284 BW haruslah dengan persetujuan si ibu selama ibu masih hidup. Ini sebagai jaminan bahwa ayah itu betul ayah yang membenihkan anaknya. Yang boleh melakukan pengakuan ialah laki-laki yang membenihkan anak dan ibu dari si anak itu sendiri, jadi tidak ada pengakuan oleh orang lain



terhadap anak yang bukan dari benih rahim seorang wanita. Prinsip ini disebabkan bahwa yang menjadi ahli waris yang sah menurut Undang-undang hanyalah terhadap mereka yang mempunyai hubungan darah.

Pengakuan anak luar kawin berdasarkan Pasal 281 BW, dapat terjadi dengan menempuh 4 jalan, yaitu :

- a. Dengan segala jenis akte otentik. Maksud ialah bahwa pengakuan itu boleh dilakukan bukan hanya dengan satu akte notaris yang isinya satu-satunya adalah pengakuan anak, boleh dilakukan dengan akte notaris yang menyangkut perbuatan hukum lainnya disamping pengakuan, bahkan pengakuan itu hanya merupakan tambahan saja dalam akte tersebut. Misalnya dalam akte otentik lainnya seperti akte jual beli yang dibuat orang tuanya dihadapan notaris, dan akte-akte otentik lainnya. Perlu diingat, pengakuan yang dicantumkan pada akta wasiat tidak dapat dibatalkan atau dicabut sebagaimana dengan isi surat wasiat.
- b. Pada akte kelahiran.
- c. Pengakuan dilakukan pada saat pembuatan akte perkawinan dari laki-laki dan perempuan yang membenihkannya, yang berarti anak itu sekaligus pada saat itu telah disahkan (*gewetigd*).
- d. Dengan akte khusus yang berisikan pengakuan anak yang dibuat oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Namun, terdapat perbedaan prinsip antara keduanya, di dalam Kompilasi Hukum Islam, sang anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan dalam Hukum Perdata BW, anak tersebut bisa

saja tidak mempunyai hubungan dengan keduanya, karena anak tersebut baru mempunyai hubungan hukum setelah diakui baik oleh laki-laki ataupun perempuan yang membenihkannya.

### III. PENUTUP

Status hak waris anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

- a. Status hak waris anak luar kawin yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa anak tersebut hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya demikian juga sebaliknya. Sedangkan, terhadap ayah biologisnya anak tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum sehingga tidak menimbulkan hubungan saling mewarisi.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 UU No.1 Tahun 1974, yang berbunyi :

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah."

Mengenai besarnya bagian warisan adalah mengacu terhadap ketentuan waris yang terdapat dalam hukum Islam.

- b. Status hak waris anak luar kawin yang terdapat dalam hukum perdata baru timbul setelah adanya pengakuan dari laki-laki atau perempuan yang membenihkannya, sedangkan dengan keluarga ayah dan ibu yang menga-kuinya baru timbul setelah adanya pengesahan.



Namun, pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan tidaklah menimbulkan hak waris terhadap anak tersebut sepanjang ia memiliki keturunan yang sah dari perkawinannya tersebut. Sedangkan, mengenai besarnya bagiannya adalah telah ditentukan porsinya sesuai dengan siapa ia bersama-sama mewaris, yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 863 BW.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992
- Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- Muhammad Yusuf Musa, *At-Tirkah wal-Mirats fil'I-Islam*, Darul-Ma'rifah, Kairo, T.T., dalam Fatchur Rahman, 2002
- R. Subekti, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Kertas Kerja, Simposium Hukum Waris, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1989
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat BW, Hukum Islam dan hokum Adat*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005

### Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

- Departemen Agama RI, 1996, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Semarang : PT Karya Putra Toha.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
- UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

### Sumber Lain

- Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, PT Karya Putra Toha, Semarang, 1996
- H. Herusko, *Anak di Luar Perkawinan, Makalah pada Seminar Kowani*, Jakarta, tanggal 14 Mei 1996,
- <http://kepaniteraa.makamahagung.go.id/searchword=harta+warisan&ordering>
- <http://Abdul Hakim bin Amir Abdat, www.almanhaj>.